



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/10120/2019**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM
KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA KOMPETENSI KEAHLIAN
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

KEPADA

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DARUL HIKAM AL HIKMAH 3
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan Kompetensi Keahlian pada berbagai lapangan pekerjaan;

b. bahwa permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Hikam Al Hikmah 3 Larangan telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer Dan Informatika Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Hikam Al Hikmah 3.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Program Atau, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 18 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian Program Atau, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan

1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud RI Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Hikmah A Hikmah 3 Nomor 015/A/SMK-DHAH/04/19 tanggal 2 Juni 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Hikmah Al Hikmah 3 Brebes;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.4/12324 tanggal 24 Juli 2019 Perihal Rekomendasi
4. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Sektor Pendidikan Nomor 503/9922/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang pertimbangan teknis dalam pemberian Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SMK Darul Hikmah Al-Hikmah 3 dengan kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

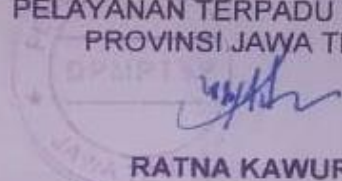
- Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Hikmah Al Hikmah 3 sebagai berikut :

1. Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DARUL HIKAM AL HIKMAH 3
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120013182782
3. Alamat : Jln. H. Ilyas Larangan Timur, Kel. Larangan, Kec. Larangan, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah
4. Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

- KEDUA : Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer Dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Hikam Al Hikmah 3 sebagaimana tersebut pada diktum kesatu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



RATNA KAWURI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Brebes;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.